



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwoko Bin Paidi (Alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulusari Selatan RT. 010 RW. 003 Desa Bulusari Kecamatan Tarukan Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwoko Bin Paidi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwoko Bin Paidi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 96 butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam:
 - 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
 - 1 unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam;
 - uang sebanyak Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
(dikembalikan kepada Terdakwa Purwoko Bin Paidi (Alm));
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa PURWOKO Bin PAIDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo melalui telpon WhatsApp yang akan membeli pil dobel L sebanyak 1 B dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo mengirim lokasi rumah kosannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC menuju kosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, kemudian sekitar jam 20.15 WIB Terdakwa sampai dikosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo memberikan uang kepada terdawa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B dan janjian bertemu di sekitar Bulawen Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di warung kopi Desa Bulawen Kecamatan Banyakan Kabupaten kediri, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Eko setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Sdr. Eko dan Sdr. Eko menyerahkan sobekan kantong kresek warna hitam yang berisi Pil Dobel L sebanyak 96 butir, setelah pil dobel L diterima kemudian Terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam Sekira jam 00.10 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo dan Terdakwa menyerahkan sobekan kantong kresek warna hitam yang berisi pil dobel L sebanyak 1 B (96 butir) kepada saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa dan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo didatangi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi Moh. Ridwan dan saksi Laukhan Mabfud, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 96 butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, uang sebanyak Rp. 164.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam berada disamping kanan Terdakwa dan 1 unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam milik Terdakwa berada diparkiran;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06191/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa PURWOKO Bin PAIDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo Desa Kepuh Kecmatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja hal terdapat praktik kefarmasian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo melalui telpon WhatsApp yang akan membeli pil dobel L sebanyak 1 B dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo mengirim lokasi rumah kosannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC menuju kosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, kemudian sekitar jam 20.15 WIB Terdakwa sampai dikosan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo Desa Kepuh Kecmatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo memberikan uang kepada terdawa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B dan janjian bertemu di sekitar Bulawen Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di warung kopi Desa Bulawen Kecamatan Banyakan Kabupaten kediri, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Eko setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Sdr. Eko dan Sdr. Eko menyerahkan sobekan kantong kresek warna hitam yang berisi Pil Dobel L sebanyak 96 butir, setelah pil dobel L diterima kemudian Terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam Sekira jam 00.10 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo dan Terdakwa menyerahkan sobekan kantong kresek warna hitam yang berisi pil dobel L sebanyak 1 B (96 butir) kepada saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo, selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa dan saksi Vyanka kheyren fhorenchya wibowo didatangi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi Moh. Ridwan dan saksi Lauhan Mabfud, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 96 butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, uang sebanyak Rp. 164.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam berada disamping kanan Terdakwa dan 1 unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam milik Terdakwa berada diparkiran;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06191/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 23 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan mengamankan orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo di Dusun Karangtengah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme type C20 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC Warna merah hitam sedangkan dari Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Laukhan Mabfud, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;

- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 23 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan mengamankan orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo di Dusun Karangtengah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme type C20 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC Warna merah hitam sedangkan dari Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 (sembilan puluh enam) butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 06191/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,882 gram, barang bukti tersebut disita dari Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo; dengan Tersangka Purwoko Bin Paidi (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo termasuk termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bawa Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir tersebut, sewaktu Terdakwa serahkan dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo tersebut, Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang yang bernama Eko beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Jumat tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara COD di warung kopi Desa Bulawen, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas dibungkus sobekan kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowodan Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa sedangkan untuk orang yang bernama Eko, Terdakwa tidak tahu karena belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo berupa pil dobel L sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dipegang tangan kanan, sedangkan yang disita sari Rerdakwa yaitu uang sisa hasil penjualan pil dobel L, uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa, selain itu dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah Hp merk Realme type C20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol AG-4562-AC Warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil dobel L sebanyak 96 butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;
2. 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam;
3. Uang sebanyak Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Moh. Ridwan dan saksi Laukhan Mabfud yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnal lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 23 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan mengamankan orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo di Dusun Karangtengah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena ditemukan pil dobel L sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir, dimana Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa, selain itu dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah Hp merk Realme type C20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol AG-4562-AC Warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo termasuk termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas, dimana pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo sebanyak 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam) butir tersebut, sewaktu Terdakwa serahkan dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo tersebut, Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang yang bernama Eko beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara COD di warung kopi Desa Bulawen, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas dibungkus sobekan kresek warna hitam;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Purwoko Bin Paidi (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Moh. Ridwan dan saksi Laukhan Mabfud yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnal lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 23 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Opsi Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan mengamankan orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo di Dusun Karangtengah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena ditemukan pil dobel L sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir, dimana Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa, selain itu dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah Hp merk Realme type C20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol AG-4562-AC Warna merah hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kos Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo termasuk termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas, dimana pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo sebanyak 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam) butir tersebut, sewaktu Terdakwa serahkan dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;

Menimbang bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo tersebut, Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang yang bernama Eko beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara COD di warung kopi Desa Bulawen, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas dibungkus sobekan kresek warna hitam;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut kepada orang yang bernama Vyanka Kheyren Flhorenchya Wibowo adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 96 butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan dari Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut, sehingga dengan demikian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, adapun terhadap uang sejumlah dan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah uang pribadi Terdakwa maka terhadap uang sejumlah dan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwoko Bin Paidi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah merk realmy type C20 warna hitam;dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU150SCD No Pol. AG-4562-AC warna merah hitam;
- Uang sebanyak Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H.,M.H.